

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan**

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, disingkat PT. Bank SUMUT, merupakan bank non devisa yang kantor pusatnya beralamatkan di jalan Imam Bonjol No. 18 Medan. Bank didirikan di Medan berdasarkan akta notaries Rusli No. 22 tanggal 04 November 1961 dalam bentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan UU No.13 tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 5 tahun 1965 bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada tanggal 16 April 1999, akta Notaris Alina Anum Nasution. S.H, No. 38, menyatakan bahwa bentuk usaha kembali menjadi Perseroan Terbatas.

Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-8224 HT.01.01 TH.99 tanggal 05 Mei 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 06 Juli 1999 Tambahan No.4042. Anggaran dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta No. 39 tanggal 10 juni 2008 dan akta penegasan No. 05 tanggal 10 september 2008 Notaris H. Marwansyah Notaris, S.H, mengenai penambahan modal dasar dari Rp. 500.000.000 menjadi Rp. 1.000.000.000. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri kehakiman dan hak Asasi manusia republik indonesia dengan keputusannya No. AHU87927.A.H.01.02 tanggal 20 November 2008 serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No.10 tanggal 3 Februari 2009 Tambahan No. 3023.

Gagasan dan wawancara untuk menjadikan Unit atau Divisi Usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder Bank SUMUT,

khususnya Direksi dan Komisaris sejak dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram sejak dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 yang memberi kesempatan bagi bank konvensional untuk menjadikan Unit Usaha Syariah (UUS). Selain dari pada itu, karena kultur masyarakat Sumatera Utara yang religious khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajaran-nya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi (MUAMALAH). Atas dasar hal tersebut dan komitmen Bank SUMUT terhadap pengembangan layanan syariah maka dibentuk satuan Divisi Usaha Syariah (DUSY).

Pada tanggal 04 November 2004 Bank SUMUT membuka Unit Usaha Syariah dengan 2 kantor cabang Syariah, yaitu kantor Cabang Syariah Medan dan kantor Cabang Padang Sidempuan. Bank SUMUT Cabang Syariah merupakan salah satu Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan izin prinsip Bank Indonesia No. 6/2/DPIP/Prz/Mdn tanggal 18 Oktober 2005.

Diikuti dengan dibukanya kantor cabang syariah Tebing Tinggi pada tanggal 26 desember 2005 sesuai dengan izin Bank Indonesia, dengan surat Bank Indonesia Medan Kepada Direksi PT. Bank SUMUT No. 07/177/DPIP/Prz/Mdn tanggal 15 desember 2005 perihal rencana pembukuan cabang syariah kantor cabang pembantu dan kantor kas Bank SUMUT.<sup>1</sup>

## **2. Visi, Misi dan Tujuan PT Bank SUMUT**

### **a. Visi PT Bank Sumut**

Menjadi Bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

---

<sup>1</sup> [www.banksumut.com/statis-5-sejarah.html](http://www.banksumut.com/statis-5-sejarah.html) diakses pada tanggal 15 September 2021 pukul 16:00

b. Misi PT Bank Sumut

Misi dari PT Bank SUMUT adalah mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara *professional* yang didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*.

c. Tujuan PT Bank Sumut

Adapun tujuan utama PT.Bank Sumut Syariah sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah adalah untuk meningkatkan laba, sedangkan tujuan-tujuannya yang lain ialah sebagai berikut :

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi ummat untuk bermuamalat secara islam, khususnya yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok mskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.


Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> <http://www.banksumut.com/statis-2-visidanmisi.html> diakses pada tanggal 15 September 2021 pukul 16:10

### 3. Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan

Adapun Struktur Organisasi Pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.



**Gambar IV.1 Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan**

### 4. Makna Logo PT Bank Sumut Syariah

Kata kunci dari logo PT Bank Sumut adalah *synergy* yaitu kerja sama yang erat sebagai langkah lanjut dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik berbekal kemauan keras yang didasari dengan profesionalisme dan siap memberikan pelayanan yang terbaik. Bentuk logo PT Bank Sumut menggambarkan dua elemen yaitu dalam bentuk huruf U yang saling bersinergi membentuk huruf Syang merupakan kata awal dari Sumut. Sebuah gambaran bentuk kerjasama yang erat antara PT Bank Sumut dengan masyarakat Sumatera Utara, sebagaimana yang tertera pada visi Bank Sumut.



**Gambar IV.2 Logo Bank Sumut Syariah**

Warna Orange yang ada pada logo Bank Sumut sebagai symbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan energik yang dipandu dengan warna biru yang sportif dan professional sebagaimana yang terungkap dalam misi Bank Sumut. Warna Putih dalam logo Bank Sumut mengungkapkan ketulusan hati dalam melayani nasabah, sebagaimana yang ada dalam motto atau statement budaya Bank Sumut.

Jenis huruf *platini bold* yang sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan SUMUT dengan huruf capital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara. Adapun penjelasan tentang angka 8 adalah sebagai berikut. Setiap impletansi dari standar layanan Bank Sumut masing-masing berjumlah delapan butir yang terinspirasi dari huruf S pada logo Bank SUMUT. Angka delapan adalah bulat yang tidak terputus dalam penulisannya dan melaksanakan proses pelayanan pada nasabah yang tanpa henti.<sup>3</sup>

## **5. Pengecekan Keabsahan Data**

Untuk pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan langkah-langkah, seperti triangulasi dan member check.

### **a. Triangulasi**

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

---

<sup>3</sup> <http://www.banksumut.com/statis-2-visidanmisi.html> diakses pada tanggal 15 September 2021 pukul 16:40

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

1) Triangulasi teknik

Triangulasi teknik mengecek data kepada sumber dengan teknik yang berbeda.

Yaitu teknik observasi, wawancara.

a) Teknik Observasi


Peneliti melakukan observasi agar data yang didapat jelas dan valid.



### Gambar IV.3 Observasi terhadap Seksi penyel. Pembiayaan

#### b) Teknik Wawancara

Berikut adalah screenshot rekaman suara untuk wawancara kepada informan. Informan yang digunakan peneliti yaitu Seksi Peny. Pembiayaan, PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan



Dari teknik wawancara, peneliti mendapatkan hasil bagaimana penerapan manajemen resiko pembiayaan dan efektivitas pembiayaan bermasalah di PT. Bank Sumut KCSy Medan dengan begitu peneliti bisa menganalisis seperti apa manajemen resiko yg diterapkan oleh bank sumut apakah berjalan dengan baik dan efektif.

#### 2) Mengadakan Membercheck

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

Data yang diperoleh oleh peneliti yaitu mengenai penerapan manajemen resiko di PT. Bank Sumut KCSy Medan. Kemudian, data nasabah pembiayaan

bermasalah ditahun 2018, 2019 dan 2020. Seperti kolektibilitas 3, 4, 5. Data ini untuk menganalisis efektifitas pembiayaan bermasalah di PT. Bank Sumut KCSy Medan serta bagaimana cara penanganan pembiayaan bermasalah.

Cara penanganannya yaitu dengan merekstukturisasi. Tahapan Restrukturisasi dimulai dari *Rescheduling* bertujuan untuk menerapkan perubahan jadwal dan jangka waktu pembiayaan sesuai dengan *cash flow*, *Reconditioning* (Penataan Kembali) memiliki arti sebagai pengamanan pembiayaan dengan perubahan di beberapa bagian ataupun seluruh syarat-syarat antara bank dengan nasabah dalam pembiayaan, dan Persyaratan ulang atau *restructuring* yaitu usaha untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah dengan mengganti persyaratan pembiayaan.

Dari hasil data yang didapat oleh peneliti maka peneliti memberikan hasil wawancara tersebut kepada pihak informan yaitu Seksi Peny. Pembiayaan agar untuk mengecek kembali apakah data tersebut sudah sesuai. Apabila data yang diperoleh telah disepakati maka data tersebut valid sehingga semakin kredibel.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Penerapan manajemen resiko pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan**

Dalam menerapkan manajemen risiko, pada tahap awal Bank harus secara tepat mengidentifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis bank, termasuk risiko yang bersumber dari perusahaan. Setelah dilakukan identifikasi secara akurat, selanjutnya secara berturut-turut bank melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Pengukuran risiko dimaksudkan agar bank mampu mengkalkulasi eksposur risiko yang melekat pada kegiatan usaha sehingga dapat

memperkirakan dampaknya terhadap permodalan yang seharusnya dipelihara dalam rangka mendukung kegiatan usaha.

Sementara itu dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko bank harus melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko, terutama yang bersifat material dan atau berdampak pada permodalan bank, kemudian hasil pemantauan tersebut dilaporkan secara tepat waktu, akurat, dan informatif yang akan digunakan pihak pengambil keputusan dalam suatu bank, termasuk tindak lanjut yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan hasil pemantauan tersebut, bank melakukan pengendalian risiko antara lain dengan cara penambahan modal, lindung nilai, dan teknis mitigasi risiko lainnya.

PT. Bank SUMUT KC Syariah Medan menjalankan kegiatan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko kredit macet dengan suatu rangkaian aktivitas yg sudah ditentukan atau penerapan manajemen risikonya telah sesuai ketentuan dari Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009, yaitu :

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan komisaris Bank Sumut syariah telah menyetujui kebijakan Manajemen Risiko yang didalamnya termasuk strategi dan kerangka Manajmen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank. Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang Direksi terhadap pelaksanaan manajemen risiko pada Bank Sumut syariah, Direksi Bank Sumut telah:

- 1) Menyusun kebijakan strategi, dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif.
- 2) Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko.

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Pada proses pemberian keputusan kredit sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan, dimana pengambilan keputusan kredit didasarkan atas persetujuan analisis kredit, penyedia operasional kredit, dan pimpinan cabang. Penetapan Limit Kosentrasi Kredit/Pembiayaan dengan menetapkan portofolio *guideline* kredit dimana adanya pembatasan khusus untuk kosentrasi kredit/pembiayaan pada sektor tertentu. Dengan adanya limit tersebut maka apabila terjadi risiko yang signifikan pada sektor dimaksud, tidak akan mempengaruhi kredit secara keseluruhan.

c. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit

1) Identifikasi risiko kredit

Bank SUMUT Syariah mengidentifikasi risiko kredit dengan perhitungan dan analisa data masing-masing debitur, fair dan dapat dipertanggung jawabkan. PT. Bank SUMUT Syariah mengidentifikasi reputasi rasio debitur, kinerja laporan keuangan, aspek dan hukum agunan, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknis/operasional, dan aspek keuangan.

2) Pengukuran risiko kredit

Pengukuran risiko kredit pada Bank Sumut dilakukan dengan melakukan rating, baik sebelum kredit/pembiayaan dicairkan maupun setelah dicairkan. Rating sebelum pencairan kredit/pembiayaan bertujuan untuk mengukur potensi eksposur risiko apabila dicairkan. Apabila eksposurnya melebihi ambang batas yang diperkenankan maka disarankan untuk ditolak. Sedangkan rating setelah pencairan bertujuan untuk mengukur kualitas kredit/pembiayaan.

### 3) Pemantauan risiko kredit

Bank Sumut memiliki sistem administrasi yang memadai yang memastikan bahwa seluruh dokumentasi kredit dan proses administrasi yang menyertainya tersimpan dengan baik sesuai ketentuan batas waktu penyimpanan dokumen yang ditetapkan. Hal ini untuk memastikan bank memiliki pencatatan bukti apabila kemudian hari terjadi permasalahan hukum (*credit-based law enforcement*).

### 4) Sistem informasi manajemen risiko kredit

Bank harus memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan direksi atau pejabat lainnya. Sistem informasi yang dimiliki memungkinkan direksi untuk mengidentifikasi adanya konsentrasi risiko dalam portofolio kreditnya. Hal tersebut telah ditetapkan oleh PT. Bank SUMUT syariah sebagaimana Bank Sumut telah mengembangkan sistem informasi risiko kredit sebagian dari pengembangan *Information Technology* (IT) secara keseluruhan.

#### d. Pengendalian Intern dalam Penerapan Manajemen Risiko Kredit

Direksi PT. Bank SUMUT Syariah melalui unit pengendalian risiko memastikan bahwa seluruh kebijakan dan strategi pengendalian risiko yang ditetapkan telah merefleksikan tingkat risiko yang dapat diterima (*risk tolerance/risk appetite*) dan secara berkala dilakukan *review*. Melaksanakan evaluasi terhadap proses pemberian kredit serta proses administrasi kredit. Proses pemberian kredit tersebut dievaluasi dengan menggunakan standar kualitas dan pedoman yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Sumut Syariah. Pengendalian Intern di Bank Sumut Syariah yang menyeluruh dan memadai yang dilakukan

oleh *audit intern* yang dibentuk di kantor pusat dan kemudian melakukan audit kinerja ke kantor cabang.

## 2. Penerapan manajemen resiko pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan di masa pandemic covid-19

Penerapan manajemen resiko pada saat pandemic covid-19 tetap sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia NOMOR 48 /POJK.03/2020 tentang **“Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*”** Pada BAB 1 Pasal (2) Yg berisi penerapan manajemen resiko dimasa pandemic covid-19.

Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 2 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:<sup>4</sup>

- (1) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap:
  - a. debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
  - b. BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19).
- (2) Bagi debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kebijakan:
  - a. penetapan kualitas aset; dan
  - b. restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
- (3) Bank dalam menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.
- (4) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling

---

<sup>4</sup> “Perubahan atas peraturan OJK” <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Perubahan-Atas-Peraturan-Otoritas-Jasa-Kuangan-Nomor-11-tentang-Stimulus-Perekonomian-Nasional.aspx> diakses pada tgl 16 okt 2021 pukul 16.09 wib

sedikit:

- a. memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) yang paling sedikit memuat:
    - a. kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak *coronavirus disease* 2019 (COVID-19); dan
    - b. sektor yang terkena dampak *coronavirus disease* 2019 (COVID-19);
  - b. melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) dan masih memiliki prospek usaha sehingga dapat diberikan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
  - c. membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
  - d. mempertimbangkan ketahanan modal dan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dalam hal Bank akan melakukan pembagian dividen dan/atau tantiem; dan
  - e. melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan Bank.
- (5) Kebijakan bagi BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebijakan likuiditas dan permodalan.

BUK, BUS, atau UUS dalam menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

### **3. Efektifitas Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah**

Efektivitas merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara yang benar. Efektifitas juga didefinisikan sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Efektifitas dalam

kaitannya dengan proses manajemen risiko perbankan dalam mengendalikan risiko kredit, adalah upaya yang dilakukan telah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya teknologi, dengan cara yang benar dan mencapai tujuan tepat waktu, yaitu untuk meminimalisir risiko kredit.

## **C. ANALISIS DATA**

### **1. Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Yang Diterapkan Oleh PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan**

Secara umum risiko dapat diartikan sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan terutama risiko pembiayaan bagi yang bergerak dibidang *financing*. Yang mana risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi karena anggota atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Jika risiko pembiayaan ini tidak diantisipasi atau tidak diminimalisir maka akan banyak pembiayaan bermasalah sehingga akhirnya akan merugikan Bank Sumut KCSy Medan .

Investasi atau bisnis yang dijalankan melalui aktivitas pembiayaan adalah aktivitas yang selalu berkaitan dengan risiko. Persoalannya adalah bagaimana mengelola agar investasi atau bisnis dalam pembiayaan tersebut mengandung risiko seminimal mungkin tanpa menyebabkan kerugian baik bagi nasabah maupun bagi lembaga keuangan itu sendiri. Risiko pembiayaan tersebut dapat diminimalisir dengan melakukan manajemen risiko yang baik.

Penerapan manajemen risiko yang baik akan menghasilkan usaha yang relatif lebih stabil dan menguntungkan. Tidak hanya bagi Bank Sumut KCSy Medan, namun bagi nasabah/anggota yang dibiayai. Pada akhirnya, usaha yang berjalan dengan baik dan berkembang dapat memperbaiki perekonomian nasional, mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran karena berperan serta dalam membuka lapangan kerja.

Berdasarkan pada hasil wawancara yang peneliti peroleh dari narasumber yakni tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan pada Bank Sumut KCSy Medan dapat peneliti interpretasikan sebagai berikut :

Bank Sumut KCSy Medan masih menghadapi beberapa permasalahan dan risiko dalam menangani pemberian pembiayaan kepada anggota/nasabah. Permasalahan yang terjadi yaitu pada umumnya usaha produktif anggota memiliki tingkat kelayakan yang masih rendah akibat adanya keterbatasan pada aspek pemasaran, teknis produksi, manajemen dan organisasi. Umumnya mereka juga belum mampu memenuhi persyaratan teknis, antara lain data yang tidak lengkap berkaitan dengan penyediaan perizinan dan jaminan. Akibat dari permasalahan yang terjadi pada anggota tersebut yaitu Bank Sumut KCSy Medan mengalami kesulitan dalam memperoleh anggota yang layak, oleh karena itu kolektabilitas Bank Sumut KCSy Medan dari tahun 2018-2020 terjadi peningkatan pada persentase *non performing financing* yaitu ditahun 2018 sebesar 4,81%, ditahun 2019 sebesar 3,94% dan pada tahun 2020 sebesar 4,76%.

Kondisi umum anggota yang seperti ini menjadikan Kepala Cabang Bank Sumut KCSy Medan yang sekarang memimpin lebih selektif dalam memberikan pembiayaan kepada para anggota. Hal ini sangat beralasan di samping manajemen usaha para anggota belum kredibel atau belum memenuhi syarat pemberian pembiayaan serta pihak Bank Sumut KCSy Medan tidak ingin mengambil kemungkinan risiko yang dapat merugikan Bank Sumut Syariah itu sendiri nantinya dengan tidak memperhatikan kelayakan dari anggota-anggota yang akan diberikan pembiayaan.

Manajemen risiko pembiayaan mengandung pengertian sebagai cara yang ditempuh dalam rangka menekan terjadinya risiko pembiayaan. Dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan Bank Sumut KCSy Medan melakukan:

### 1) Identifikasi Risiko

Bank Sumut KCSy Medan mengidentifikasi risiko pembiayaan pada seluruh produk dan aktifitasnya untuk kegiatan pembiayaan, penilaian risiko pembiayaan memperhatikan kondisi keuangan anggota/nasabah, khususnya kemampuan membayar tepat waktu, serta jaminan atau agunan yang diberikan dan juga penilaian harus mencakup analisis terhadap lingkungan anggota/nasabah, karakteristik usaha anggota/nasabah, kondisi laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, kualitas rencana usaha atau bisnis, dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk mendukung analisis yang menyeluruh terhadap kondisi anggota/nasabahnya.

### 2) Pengukuran Risiko

Setelah melakukan identifikasi berbagai jenis resiko pembiayaan yang akan dihadapi, maka selanjutnya risiko itu harus diukur oleh Bank Sumut KCSy Medan. Sistem pengukuran risiko pembiayaan pada Bank Sumut KCSy Medan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Karakteristik setiap jenis risiko pembiayaan, kondisi keuangan anggota/nasabah, serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan.
- 2) Jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar.
- 3) Aspek jaminan atau agunan
- 4) Potensi terjadinya kegagalan membayar (*default*), baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses pemeringkatan secara intern (*internalrisk rating*).
- 5) Kemampuan untuk menyerap kegagalan (*default*).

### 3) Pemantauan Risiko

Bank Sumut KCSy Medan mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi anggota/nasabah pembiayaan. Sistem pemantauan risiko Bank Sumut KCSy Medan, yaitu sebagai berikut :

- a) Memastikan bahwa Bank Sumut Syariah mengetahui kondisi keuangan terakhir dari anggota/nasabah.
- b) Memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan.
- c) Menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban anggota/nasabah.
- d) Mengidentifikasi ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasi pembiayaan bermasalah secara tepat waktu.

### 4) Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dalam meningkatkan proses pengukuran risiko pembiayaan, Bank Sumut KCSy Medan memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan oleh direksi dan pejabat lainnya.

### 5) Pengendalian Risiko

Setelah melakukan tahapan-tahapan diatas Bank Sumut KCSy Medan melakukan pengendalian risiko dengan cara melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan tepat waktu untuk keperluan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan yang terjadi dapat dikendalikan dengan baik. Adapun salah satu sistem pengendalian yang banyak membantu Bank Sumut KCSy Medan dalam meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan yaitu dengan cara *rescheduling* (kebijakan jadwal ulang angsuran).

Bank Daerah Atau Bank Sumut harus memperhatikan variabel- variabel yang berhubungan dengan analisis pembiayaan demi kelancaran arus perputaran

kasnya. Terutama bagi lembaga keuangan seperti Bank Sumut KCSy Medan yang sedang menjalankan usahanya. Mencari dan menyalurkan dana merupakan salah satu dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan seperti Bank Sumut KCSy Medan. Kegiatan yang dilakukan oleh Bank Sumut KCSy Medan ini merupakan salah satu upaya serta usaha dalam membantu pihak yang memiliki kelebihan dana dan membantu menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana dengan berbagai macam produk akad yang telah disediakan di Bank Sumut Syariah.

Dalam mencari dan menyalurkan dana kepada masyarakat perlu ada pertimbangan yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan. Namun yang terjadi adalah kurangnya penilaian serta analisis dari lembaga keuangan Bank Sumut KCSy Medan terhadap calon-calon penerima pembiayaan pada masa jabatan kepala cabang terdahulu. Meskipun keadaan yang terjadi pada saat kepemimpinan kepala cabang sebelumnya meninggalkan masalah yang terjadi pada bagian pembiayaan yakni terjadinya kekacauan dalam hal manajemen dan kurang disiplinnya dalam pencarian nasabah pembiayaan saat itu. Saat ini hal tersebut bukanlah suatu masalah besar bagi Bank Sumut KCSy Medan.

Bank Sumut KCSy Medan saat ini berusaha untuk meminimalisir resiko-resiko pembiayaan melalui analisis pemberian pembiayaan seperti yang sedang diterapkan oleh Kepala Cabang saat ini, dengan menggunakan prinsip 5C+1S yaitu : *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economic* dan *sharia*.

a. *Chararter* yaitu melihat karakter pemohon pembiayaan, yaitu dengan cara pihak Bank Sumut KCSy Medan memberikan formulir bagi pemohon pembiayaan sebagai data awal calon penerima pembiayaan dengan demikian

pihak Bank Sumut Syariah dapat mengumpulkan informasi tentang karakter calon nasabah, kemudian dari referensi anggota keluarga dan tetangga, serta ditempat pembiayaan lainnya untuk mengetahui tentang perilaku, kejujuran, pergaulan, dan ketaatannya memenuhi pembayaran pembiayaan jika calon nasabah penerima pembiayaan pernah melakukan pembiayaan sebelumnya kepada lembaga keuangan lainnya sebelum Bank Sumut KCSy Medan.

- b. *Capacity* (kemampuan) yaitu dengan melihat kemampuan calon anggota pembiayaan apakah ia mampu memimpin perusahaan atau usahanya dengan baik dan benar. Apabila ia mampu memimpin perusahaan atau usahanya, ia akan dapat membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian (akad) dan perusahaan atau usahanya tetap berjalan. Sedangkan untuk calon anggota pembiayaan perorangan, Bank Sumut KCSy Medan menganalisis apakah pemohon memiliki sumber-sumber penghasilan yang memadai untuk membayar kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
- c. *Capital* (modal) yaitu dengan melihat berapa banyak modal yang dimiliki oleh calon anggota pembiayaan, sehingga tidak seluruhnya mengandalkan pinjaman dari Bank Sumut KCSy Medan. Untuk mengetahui kemampuan calon anggota pembiayaan pihak Bank Sumut KCSy Medan melakukan analisis dengan beberapa cara yaitu:

  - 1) Melihat laporan keuangan usaha calon anggota pembiayaan setidaknya 3 bulan terakhir.
  - 2) Wawancara dan kunjungan langsung ketempat usaha calon anggota pembiayaan untuk menyusun perkiraan laporan keuangan usaha calon anggota pembiayaan sehingga pihak Bank Sumut KCSy Medan dapat mengetahui berapa modal yang

dimiliki calon nasabah.

3) Mewawancarai masyarakat sekitar tempat usaha calon penerima pembiayaan mengenai usaha yang dijalankan oleh calon nasabah

- d. *Colateral* yaitu jaminan. Bagi Bank Sumut KCSy Medan nasabah/anggota yang mengajukan pembiayaan harus memberikan jaminan sebagai ikatan kepercayaan dalam pemberian pembiayaan, sekaligus untuk mengurangi risiko pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Sumut KCSy Medan. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan harus diteliti keabsahannya, sehingga tidak terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
- e. *Condition of economic* yaitu kondisi ekonomi. Bank Sumut KCSy Medan dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dimulai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa depan sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian pembiayaan untuk sektor tertentu jangan diberikan pembiayaan terlebih dahulu dan walaupun jadi diberikan sebaiknya juga melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.
- f. *Sharia* yaitu untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota pembiayaan Bank Sumut KCSy Medan tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.

Penerapan manajemen risiko yang baik akan dapat meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan seperti yang dilakukan oleh kepala cabang Bank Sumut KCSy Medan saat ini yaitu menerapkan manajemen risiko secara maksimal.

## **2. Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Yang Diterapkan Oleh PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan Pada Masa Pandemi Covid-19**

Pandemi Covid-19 berdampak pada segala aspek kehidupan manusia, seperti bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Di sektor perbankan, adanya kebijakan lockdown membuat sektor usaha tidak berjalan yang berakibat pada penurunan penghasilan. Sehingga masyarakat yang meminjam dana di Bank sulit untuk membayar angsuran. Jika hal ini terjadi terus menerus pastinya akan memberi pengaruh pada tingkat kolektibilitas kredit suatu bank yang akhirnya menjadi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah disebabkan karena ketidakmampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Besarnya pembiayaan bermasalah akan membuat kerugian pada suatu bank dan pastinya keuntungan yang diperoleh pun akan berkurang.

Faktor terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet di sebabkan oleh pendapatan usaha nasabah yang menurun yang disebabkan karena adanya pandemi covid-19. Adanya pembatasan jam operasional usaha dan *physical distancing* merupakan faktor penyebab penurunan pendapatan usaha. Dimana usaha yang dijalankan nasabah mengalami penurunan penghasilan yang signifikan. Penurunan penghasilan usaha tersebut membuat nasabah kesulitan dalam membayar kewajibannya kepada bank. Di karenakan sulit untuk membayar kewajibannya pada bank, pihak bank memberikan solusi bagi nasabah yang masih memiliki keyakinan mampu bayar dan keinginan untuk membayar yaitu dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Yang mana bank sumut syariah memberikan nama untuk restrukturisasi pembiayaan dimasa pandemic ini yaitu restruk covid. Syarat dan ketentuan restrukturisasi dimasa pandemic covid-19 ini tetap sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia No. 48 /POJK.03/2020 tentang “Perubahan

Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*” Pada BAB 1 Pasal (2) Yg berisi penerapan manajemen resiko dimasa pandemic covid-19.

Dari hasil penelitian tentang penerapan manajemen resiko pembiayaan dimasa pandemic covid-19, bank sumut syariah menerapkan Restruk covid dalam menangani pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Sumut KCSy Medan. Perbedaan penerapan manajemen resiko pembiayaan hanya di restrukturisasinya saja selebihnya penerapan manajemen resikonya tetap sama seperti sebelum covid-19.

a) Tata Cara Mekanisme Restruk Covid :

- 1) Nasabah mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan kepada unit operasional dimana nasabah menikmati fasilitas pembiayaan ( Form lampiran 7 ) dengan memenuhi persyaratan administrasi restrukturisasi pembiayaan yaitu :
  - Foto copy identitas pemohon, surat permohonan restrukturisasi kredit terdampak pandemic corona (covid-19), legalitas usaha, dan yang lainnya jika ada perubahan dari data awal atau telah berakhir masa berlakunya.
  - Bukti-bukti yang menunjukkan kegiatan usaha masih berjalan dan memiliki potensi sebagai sumber pengembalian kedepannya (bon/faktur usaha, pembukuan usaha dan atau rekening koran usaha) namun telah terjadi penurunan kemampuan membayar.
- 2) Unit operasional harus melakukan Check On The Spot dan retaksasi agunan ( *appraisal internal* ) terhadap nasabah yang mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan untuk memastikan kondisi riil

keuangan nasabah.

- 3) Petugas di unit operasional melakukan proses analisis terhadap permohonan restrukturisasi pembiayaan tersebut sebagaimana proses analisis pembiayaan sesuai dengan ketentuan masing-masing jenis pembiayaan,
- 4) Selain proses analisis tersebut unit operasional juga harus memperhatikan evaluasi terhadap permasalahan nasabah, yang meliputi :
  - Evaluasi karakter Nasabah
  - Evaluasi terhadap penyebab terjadinya tunggakan margin/bagi hasil/ujrah
  - Perkiraan pengembalian seluruh pokok dan hasil/ujrah setelah restrukturisasi pembiayaan.
  - Evaluasi terhadap kinerja manajemen nasabah untuk menentukan apakah diperlukan restrukturisasi organisasi perusahaan nasabah, antara lain dapat dilakukan dengan cara penggantian pemegang saham, direksi, dan perubahan manajerial lainnya. Apabila diperlukan, Bank dapat menggunakan bantuan tenaga ahli eksternal untuk melakukan restrukturisasi organisasi tersebut.
  - Evaluasi terhadap proyeksi keberlangsungan usaha

langkah-langkah yang dilakukan dalam tahapan restruk covid adalah *Resceduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali), dan *Restructuring* (penataan kembali).

a) *Resceduling* (penjadwalan kembali)

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Bila restrukturisasi dilakukan terhadap piutang murabahah, piutang istishna',

salam, mudharabah dan musyarakah dengan mekanisme *rescheduling*, dilakukan addendum/surat perjanjian akad dimana pada addendum akad tersebut klausula/pasal yang diubah adalah tentang jangka waktu pembiayaan.

b) *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat Pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan margin sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Bila restrukturisasi dilakukan terhadap piutang murabahah dan atau piutang istishna' dengan mekanisme *reconditioning*, maka dilakukan amandemen akad pada klausul jangka waktu pembiayaan, angsuran bulanan, potongan harga ( diskon ). Bila restrukturisasi dilakukan terhadap piutang salam, maka dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat Pembiayaan antara lain spesifikasi barang, jumlah, jangka waktu, jadwal penyerahan, tanpa menambah nilai barang yang harus diserahkan nasabah kepada bank. Bila restrukturisasi dilakukan terhadap Mudharabah dan Musyarakah maka dilakukan syarat syarat pembiayaan antara lain nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, tanpa menambah sisa kewajiban pokok nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

c) *Restructuring* (Penataan Kembali)

Dengan konversi akad adalah pemberian pembiayaan baru yang akadnya berbeda yang dimaksudkan untuk melunasi piutang murabahah atau piutang istishna yang sedang di restrukturisasi yang besarnya maksimal sebesar kewajiban nasabah dengan memperhitungkan nilai wajar objek murabahah atau istishna. Bila restrukturisasi dilakukan terhadap piutang salam, mudharabah dan musyarakah, maka dilakukan dengan penambahan dana. Restrukturisasi yang dilakukan dengan penambahan dana

oleh bank kepada nasabah yang dapat mengakibatkan perubahan nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, dan sisa kewajiban yang harus dibayarkan kepada bank agar kegiatan usaha nasabah dapat kembali berjalan dengan baik.

Adapun tahapan lain dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memprakarsai restrukturisasi pembiayaan, dimulai dengan memberi peringatan kepada nasabah dengan melakukan panggilan serta penagihan sebanyak 3 kali baik dengan lisan ataupun tulisan. Bila dilakukan analisis dan diketahui kondisi keuangan nasabah menurun maka pihak bank memberikan solusi dengan melakukan restrukturisasi jika memang benar diperlukan.
- 2) Melakukan suatu negoisasi, jika telah diputuskan akan merstruk pembiayaan maka pihak bank memberikan penawaran kepada nasabah mengenai restrukturisasi pembiayaan yang sesuai dengan kebijakan internal bank sampai pihak nasabah menyetujui.
- 3) Analisis dan evaluasi, analisis dilakukan atas usaha dan kemampuan nasabah sesuai dengan ketentuan yang ada di bank. selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap tahap mana yang akan dipilih bank.
- 4) Putusan restrukturisasi pembiayaan, putusan di atur oleh pihak bank. Pihak bank melakukan diskusi guna menyelamatkan pembiayaan bermasalahpada nasabah tentang solusi untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah.
- 5) Selanjutnya dokumentasi restrukturisasi, berisi dokumen-dokumen dan juga berkas yang diperlukan dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan.
- 6) Memonitoring dan kunjungan juga pemantauan atas usaha nasabah

Dengan penerapan restrukturisasi bank dapat memberikan penurunan jumlah angsuran disertai kemudahan dalam rencana pembayaran dan sejalan dengan ketentuan yang dipilih serta kesepakatan antara dua belah pihak. Standar nasabah yang dapat direstruk pembiayaannya yaitu: Nasabah yang menghadapi penyusutan kemahiran atau kesulitan pada waktu pembayaran dikarenakan terdampak covid-19, Nasabah yang mempunyai niat baik untuk membayar, dan Nasabah yang mempunyai prospek usaha baik dan dapat memenuhi kewajibannya selepas dilakukan restrukturisasi pembiayaan diterapkan.

Dari analisis yang diuraikan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu penerapan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan Bank Sumut KCSy Medan sudah berjalan dengan baik dan mengikuti tahapan administratif dari restrukturisasinya. Tahapan Restrukturisasi dimulai dari *Rescheduling* bertujuan untuk menerapkan perubahan jadwal dan jangka waktu pembiayaan sesuai dengan *cash flow*, *Reconditioning* (Penataan Kembali) memiliki arti sebagai pengamanan pembiayaan dengan perubahan di beberapa bagian ataupun seluruh syarat- syarat antara bank dengan nasabah dalam pembiayaan, dan Persyaratan ulang atau *restructuring* yaitu usaha untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah dengan mengganti persyaratan pembiayaan.

Dengan penerapan restrukturisasi pembiayaan ini, keadaan Bank Sumut KCSy Medan selama masa pandemi covid-19 ini bisa terkendali dengan baik, banyak nasabah pembiayaan juga merasa terbantu melalui cara ini dan juga nasabah tetap dapat menjalankan usahanya dan nantinya akan memenuhi kewajibannya. Teratasinya pembiayaan bermasalah atau disebut juga dengan *Non Performing Financing* (NPF) memberi pengaruh pada return on asset (ROA) dan juga keuntungan atau profitabilitas Bank Sumut KCSy Medan.

### 3. Efektivitas Manajemen Resiko Pembiayaan Bermasalah Pada

#### PT. Bank Sumut KCSy Medan

Membahas mengenai efektivitas artinya akan membahas tentang bagaimana kinerja dari organisasi didalamnya menerapkan atau melaksanakan sebuah program, juga bagaimana upaya dilakukan agar dapat mencapai tujuan yg diinginkan. Salah satu aspek yg bisa digunakan dalam mengukur apakah program tersebut sudah berjalan dengan efektif atau tidak dengan cara melihat tujuan yg sudah direncanakan diawal.

Efektifitas manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yang dilakukan PT. Bank SUMUT KC Syariah Medan dalam mengendalikan risiko pembiayaan, telah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan cara yang benar, namun, masih belum dapat meminimalisir risiko kredit dalam 3 tahun berturut-turut. Risiko kredit ditunjukkan oleh tingkat NPF, yang belum sesuai dengan yang diharapkan, yaitu tingkat NPF yang minim, dengan kata lain, tingkat NPF yang menurun dari tahun ke tahunnya atau berjumlah 0, oleh karena itu, proses manajemen risiko perbankan dalam mengendalikan risiko kredit masih belum efektif. Tingkat NPF PT. Bank SUMUT KC Syariah Medan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV.1

#### Pembiayaan Bermasalah Di PT. Bank SUMUT KC Syariah Medan

No	Tahun	Jumlah Pembiayaan Bermasalah	NPF
1	2018	25.724.894.000	4,81%
2	2019	13.295.338.000	3,94%
3	2020	65.225.083.408	4,76%

Tingkat NPF PT. Bank SUMUT KC Syariah Medan mengalami penurunan dan peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Tingkat NPF pada tahun 2018 sebesar 4,81%, menurun pada tahun 2019, menjadi sebesar 3,94% dengan penurunan sebesar 0,87%,

sedangkan tingkat NPF pada tahun 2020, meningkat dari tahun sebelumnya, menjadi sebesar 4,76% dengan peningkatan sebesar 0.82%. Kondisi tingkat NPF dari tahun 2018 hingga 2020 menggambarkan kondisi yang berfluktuatif.

Tingkat NPF yang berfluktuatif disebabkan oleh jumlah pembiayaan bermasalah yang berfluktuatif pula. Jumlah pembiayaan bermasalah pada tahun 2019, menurun dari sebelumnya pada tahun 2018, yaitu sebesar 25.724.894.000 menjadi sebesar 13.295.338.000, kemudian meningkat pada tahun 2020, menjadi sebesar 65.225.083.408. Jumlah kredit bermasalah yang berfluktuatif, secara keseluruhan disebabkan oleh jumlah pembiayaan bermasalah pada jenis-jenis pembiayaan yang telah diberikan, sebagai berikut:

- a. Jumlah pembiayaan bermasalah secara keseluruhan menurun pada tahun 2019, disebabkan oleh jumlah pembiayaan bermasalah pada pembiayaan iB serbaguna, pembiayaan program, dan pembiayaan investasi yang menurun, serta pembiayaan menengah yang dapat diminimalisir hingga menjadi 0 secara stabil dari tahun 2018. Jenis-jenis pembiayaan yang telah dijelaskan sebelumnya, memiliki jumlah pembiayaan bermasalah yang menurun karena adanya proses manajemen risiko pembiayaan dalam mengatasi risiko pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan.
- b. Jumlah pembiayaan bermasalah secara keseluruhan meningkat pada tahun 2020, disebabkan oleh jumlah pembiayaan bermasalah pada pembiayaan iB serbaguna, pembiayaan program, dan pembiayaan investasi yang juga meningkat. Jenis-jenis pembiayaan yang telah dijelaskan sebelumnya, memiliki jumlah pembiayaan bermasalah yang meningkat, karena adanya Corona Virus (covid) dan berdampak pada kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2020. Adanya Corona Virus (covid) menyebabkan ekonomi sulit,

banyak usaha/perusahaan tutup karena covid, banyak juga masyarakat di PHK dari perusahaan, sehingga berpengaruh pada pendapatan masyarakat. Adanya covid-19 ini membuat pendapatan perusahaan-perusahaan debitur mengalami penurunan, permintaan barang produksi sehingga perusahaan-perusahaan debitur tidak memiliki uang yang cukup untuk mengembalikan kredit yang dipinjam, dan berakibat pada kesulitan membayar kewajiban pada bank.